



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan kecil, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum mengatur mengenai Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Camat Perihal Penerbitan izin usaha mikro dan kecil beserta kriterianya sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 11, angka 12 dan angka 13 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
 2. Bupati adalah Bupati Demak.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
 5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
 6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Demak.
 7. Izin adalah semua jenis izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
 8. Pendelegasian Izin adalah pelimpahan wewenang dalam pemberian izin dari Bupati kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Daerah beserta tanggungjawabnya.
 9. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

10. Tim Teknis Paten adalah tim yang terdiri dari unsur-SKPD teknis yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.
 11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 13. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
2. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 2 ditambah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dalam upaya peningkatan dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Camat.
 - (2) Pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan kewenangan non perizinan, meliputi:
 1. bidang pemerintahan;
 2. bidang ekonomi dan pembangunan;
 3. bidang pendidikan dan kesehatan;
 4. bidang sosial dan kesejahteraan rakyat;
 5. bidang pertanahan;
 6. bidang pembinaan aparatur.
 - b. penyelenggaraan kewenangan perizinan, meliputi :
 1. izin mendirikan bangunan;
 2. izin usaha pariwisata dan kebudayaan;
 3. surat izin usaha perdagangan (SIUP) mikro;
 4. tanda daftar perusahaan (TDP) skala kecil;
 5. surat izin tempat usaha (SITU) skala kecil;
 6. izin persewaan *sound system* untuk semua jenis persewaan *sound system*;
 7. izin *play station*;
 8. izin penggunaan jalan desa;
 9. izin usaha mikro dan kecil (IUMK).
3. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf i sehingga pada Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
- a. izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan dengan kriteria sebagai berikut:

1. luas bangunan sampai dengan 100 m² (seratus meter persegi);
 2. rumah tinggal yang peruntukannya bukan untuk usaha dan perumahan; dan
 3. bangunan tidak bertingkat atau 1 (satu) lantai.
- b. izin usaha pariwisata dan kebudayaan, diberikan terhadap usaha pariwisata yang bersifat usaha mikro dengan permodalan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dengan jenis usaha pariwisata sebagai berikut:
1. jasa biro perjalanan wisata;
 2. jasa agen perjalanan wisata;
 3. jasa pramuwisata;
 4. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
 5. jasa impresariat;
 6. jasa konsultan pariwisata;
 7. jasa informasi pariwisata;
 8. perusahaan obyek dan daya tarik wisata alam;
 9. perusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya;
 10. perusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus;
 11. usaha rekreasi dan hiburan umum;
 12. usaha sarana akomodasi;
 13. usaha sarana makan dan minum/*catering*;
 14. usaha sarana angkutan wisata;
 15. usaha sarana wisata tirta;
 16. usaha sarana kawasan pariwisata;
 17. usaha jasa dan sarana pameran seni budaya;
 18. usaha jasa dan sarana salon kecantikan;
 - a) tenaga kerja paling banyak 5 (lima) orang;
 - b) investasi dibawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c) jumlah kursi paling banyak 5 (lima) buah;
 19. usaha jasa dan sarana pentas seni budaya;
 20. usaha jasa dan sarana sanggar/padepokan seni budaya;
 21. usaha jasa dan sarana toko *souvenir*/perlengkapan seni budaya;
 22. usaha jasa dan sarana gedung pertemuan/pertunjukan;
 23. usaha jasa dan sarana seni budaya, sejarah dan purbakala;
- c. surat izin usaha perdagangan (SIUP) mikro dengan kriteria sebagai berikut:
1. usaha perorangan dan/atau badan usaha perorangan;
 2. kegiatan usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah bangunan;
- d. tanda daftar perusahaan (TDP) skala Kecil;
- e. surat izin tempat usaha (SITU) skala Kecil;

- f. izin persewaan *sound system* untuk semua jenis persewaan *sound system*;
- g. izin *play station* dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1. jumlah monitor/tv paling banyak 5 (lima) buah;
 - 2. investasi dibawah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- h. izin penggunaan jalan desa;
- i. izin usaha mikro dan kecil (IUMK) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - 2. kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Agustus 2015
BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 31 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
ttd
SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 40

SESUAI ASLINYA
MENGETAHUI :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650330 199603 1 001